KONTRIBUSI PBB DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS BADAN PENDAPATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR)

KARYA TULIS ILMIAH

Oleh:
HESTI PERATIWI
105751102316

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN D-III
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019

MOTTO HIDUP

Jadilah Api Yang Dapat Mengobarkan Semangat

Jadilah Air Untuk Menyelesaikan Masalahmu

Dan Jadilah Angin Untuk Menyejukkan Sekitarmu

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI PERPAJAKAN D-III
Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Kontribusi PBB Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Makassar (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar)"

Nama Mahasiswa : HESTI PERATIWI
No. Stambuk/NIM : 105751102316
Prodi : Perpajakan D-III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan diujikan di hadapan Tim penguji KTI pada Hari Jumat, 2 Agustus 2019 bertempat di Mini Hall lt. 8 Menara Iqra.

Makassar, 03 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Buyung Romadhoni.SE.,MSI	**Wa Ode Rayyani.,SE.,M.Si,Ak.,CA**
NIDN : 0028087801	**NIDN : 0909047902**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi	Ketua Prodi Perpajakan
Ismail Rasulong, SE, MM	**Dr. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA**
NBM : 903078	**NBM : 1165156**

LEMBAR PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas nama Hesti Peratiwi, NIM : 105751102316, diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0002/SK-Y/61403/091004/2019 M/1441 H, Tanggal : 02 Agustus 2019 M /1 Dzulhijjah 1441 H, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 Dzulhijjah 1441 H
02 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof.Dr.H.Abd.Rahman Rahim SE.,MM (Rektor Unismuh Makassar) (.....)
2. Ketua : Ismail Rasulong SE.,MM (Dekan Ekonomi dan Bisnis) (.....)
3. Sekertaris : Dr. Agus Salim HR. SE., MM (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)
4. Penguji :1.Dr. H.Andi Rustam SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA. (.....)
   2. Dr. Agus Salim HR. SE., MM (.....)
   3. Ismail Rasulong SE., MM (.....)
   4. Abdul Muttalib SE., MM (.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903078

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HESTI PERATIWI

Stambuk : 105751102316

Prodi : Perpajakan

Dengan Judul : "Kontribusi PBB Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Makassar (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar) "

Dengan ini menyatakan bahwa :

Karya Tulis Ilmiah yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 25 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL 138B7ADF03449269 6000 ENAM RIBU RUPIAH

HESTI PERATIWI

Diketahui Oleh :

Pembimbing I

Dr. Buyung Romadhoni.SE., M.Si
NIDN : 0028087801

Pembimbing II

Wa Ode Rayyani SE.,M.Si,Ak.,CA
NIDN : 0909047902

ABSRAK

HESTI PERATIWI, 2019. ***Kontribusi PBB Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Makassar*.** Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Prodi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dibimbing Oleh Pembimbing I Dr. Buyung Romadhoni dan Pembimbing II Wa Ode Rayyani.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai kontribusi PBB dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah kota makassar dan mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sehingga memperoleh realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat deskriftif. Data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak sangat meningkat namun wajib pajak tidak memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajibannya. Hal ini tidak memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga perolehan presentase serta target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami ketidakstabilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan oleh pemerintahan.Pada tahun 2017 dan 2018 menagalami penurunan dibeberapa Kecamatan mengalami penurunan realisasi penerimaan yang disebabkan oleh faktor ekonomi

Kata kunci : Kontribusi, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Daerah

ABSTRACT

HESTI PERATIWI, 2019. ***United Nations Contribution in Increasing Regional Tax Revenue of Makassar City.***Scientific Writing Faculty of Economics and Business Tax Study Program Muhammadiyah University of Makassar, Guided by Advisor I Dr. Buyung Romadhoni and Advisor II Wa Ode Rayyani

This study aims to answer the problems regarding the contribution of the United Nations in increasing the regional tax revenue of the city of Makassar and knowing taxpayer compliance in making payments on Land and Building Taxes so as to obtain the realization of land and building tax revenues.

This research is a kind of descriptive quantitative research. The data of this study include primary and secondary data. The results of the study showed that the number of taxpayers was greatly increased but taxpayers did not have awareness and compliance with their obligations. This does not have a positive impact in increasing local tax revenue so that the acquisition of percentages and targets and realization of land and building tax revenues experience instability in achieving the targets set by the government. In 2017 and 2018 the decline in some sub-districts has decreased revenue realization caused by by economic factors

Keywords: Contributions, Taxpayer Compliance, County tax

KATA PENGANTAR

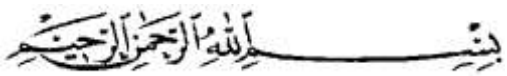

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh……

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat allah SWT atau segala rahmat dan hidayah dan tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga,sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul "Kontribusi PBB dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Makassar"

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (D3) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Limpahan rasa hormat, kasih sayang, cinta dan terima kasih tiada tara kepada Ayahanda Muhammad Abbas dan Ibunda St. Atiah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian,kasih sayang dan doa yang tulus tak pamrih. Dan saudara- saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Abdul Rahim,SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong.,SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Andi Rustam,SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA, selaku Ketua Prodi Perpajakan.
4. Bapak Dr. Buyung Romadhoni.,SE.,M.Si, selaku Pembimbing 1 yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) dapat diselesaikan.
5. Ibu Wa Ode Rayyani.SE.,Msi.,Ak.,CA yang telah berkenan membatu selama dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) hingga seminar hasil.
6. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Rekan-rekan mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perpajakan D-III angkatan 2016 yang selalu belajar bersama yag tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivtas studi penulis.
8. Teman-teman seperjuangan dari mahasiswa baru: Karmila Oktaviana, Tiara Indah Sari, Heni Silvisa Ningsih, Pratiwi, Aprianti Tamsil, Nirwana Rasyid, Rezky Wardani dan Megawati terima kasih telah menjadi teman

sekaligus keluarga yang selalu berbagi suka duka selama ini dan telah memberikan dukungan selama penyusunan tugas akhir.

9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannnya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Karya Tulis Ilimiah (KTI) ini.

Akhirnya,sungguh penulis sangat menyadari bahwa karya tulis ilmiah (KTI) ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikannya demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah (KTI).

Mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fisabilil Haq Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 28 Juli 2019

Hesti Peratiwi

DAFTAR ISI

MOTTO HIDUP ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
SURAT PERNYATAAN v
ABSRAK vi
ABSTRACT vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 3
1.3. Tujuan penelitian 4
1.4. Manfaat Penelitian 4
BAB II 5
TINJAUAN MATERI 5
2.1. LANDASAN TEORI 5
2.1.1 Pengertian Pajak 5
2.1.2. Pengertian Pajak Daerah 6
2.1.3 Pengertian Kontribusi 7
2.1.4 Pengertian Pemungutan 8
2.1.5 Pajak Bumi dan Bangunan. 8
2.2 Kerangka Konseptual 18
2.3 Metodologi Pelaksanaan Penelitian 19
2.3.1 Lokasi Penelitian 19
2.3.2 Objek/Subjek Penelitian. 19
2.3.3 Jenis Data dan Sumber Data 19
2.3.4 Metode Pengumpulan Data 20
2.3.5 Metode Analisis Data 20

BAB III 22
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 22
3.1 . Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 22
3.2. Struktur Organisasi / *Job Description* 24
3.3 . Hasil Penelitian 27
3.3.1. Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 27
3.3.2 Kriteria Kontribusi Pajak Daerah 39
3.3.3 Solusi Dalam Meningkatkankan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) 41
BAB IV 43
KESIMPULAN DAN SARAN 43
DAFTAR PUSTAKA 45

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR TABEL

No. Halaman

Tabel 1.1 PBB Kota Makassar Tahun 2012-2015..... 3

Tabel 3.1 Jumlah Wajib Pajak PBB Tahun 2016-2018 29

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2016..... 32

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2017..... 33

Tabel 3.4 Target dan Realisasi penerimaan PBB Tahun 2018 34

Tabel 3.5 Kriteria Nilai Kontribusi..... 39

Tabel 3.6 Potensi Target dan Realisasi penerimaan PBB 40

Tabel 3.7 Hasil Kontribusi Pajak Daerah 40

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

1. Struktur organisasi BAPENDA 24

2. Kerangka Konseptual 18

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rekapitulasi Realisasi PBB

Lampiran 2 Data SPPT Pada Tahun 2016-208

Lampiran 3 Pencapaian PBB Pada Tahun 2016-2017

Lampiran 4 Target Dan Realisasi PBB Pada Tahun 2016-2018

Lampiran 5 Dekomentasi Wawancara

Lampiran 6 Surat Balasan Penelitian BAPENDA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara dianggap maju, jika ia mampu membangun negaranya baik dari segi fisik yaitu pembangunan, maupun non fisik yaitu pembangunan kesejahteraan rakyat. Indonesia terkenal sebagai suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, maka dalam melaksanakan pembangunan, sumber daya itu harus digunakan secara rasional dalam pelaksanaan pembangunan.

Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan, yang merupakan pendapatan negara dan digunakan untuk membiayai pembangunan serta pelayanan. Pajak daerah merupakan satu sumber penerimaan daerah yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota guna untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang paling utama untuk memajukan dan mengembangkan daerah yang menyangkut kepentingan rakyat banyak.

Salah satu sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan berkontribus

terhadap pendapatan daerah. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruhnya bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Republik Indonesia.(lubis,2016)

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan finansial untuk membayar pajak. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurang pahamnya masyarakat terhadap arti dari pada pajak bumi dan bangunan dalam pembiayaan pembangunan, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, selain dari itu kadang kala wajib pajak sulit dijangkau karena tidak lagi berdomisi di daerah tersebut. Saat ini penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kurang efektif dibandingkan Pajak daerah lainnya, Pajak daerah lainnya rata-rata sudah terealisasikan dan mencapai target yang telah ditetapkan.(Widari, 2016)

Berikut ini adalah gambaran perkembangan antara target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Makassar tahun 2016-2018

TABEL 1.1
TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI dan BANGUNAN PBB PADA TAHUN 2016-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2016	150.000.000.000	154.177.623.842	127,8%
2017	150.000.000.000	146.511.059.430	97,67%
2018	155.000.000.000	147.431.840.645	95,1%

Sumber : Sub Bagian Uptd PBB Badan Pendapatan Daerah,2019

Berdasarkan data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di atas, tidak memberikan kontribusi yang signifikan tehadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan karena mengalami ketidakstabilan terhadap realisasi penerimaan yang tidak mencapai target .

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang Pajak Bumi dan Bangunan Kota Makassar dengan judul :"**Kontribusi PBB Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Makassar (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar)** ".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu

"Bagaimana kontribusi PBB dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Makassar?''

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kontribusi PBB dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah kota makassar

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Universitas.

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan kepustakaan di bidang perpajakan yang dapat diguanakan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa di bidang perpajakan khususnya dalam hal pajak bumi dan bangunan.

2. Bagi Instansi

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan juga memberikan masukan dalam melaksanakan pekerjaannya.

3. Bagi Peneliti

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media penambah wawasan serta menguji kemampuan mahasiswa terkait dengan masalah perpajakan terutama dalam hal Pajak bumi dan Bangunan

BAB II

TINJAUAN MATERI

2.1. LANDASAN TEORI

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo. 2013).

Menurut Saidi (2014) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib pajak ,berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum ,guna menutupi biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Adapun Fungsi Pajak untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

a. Fungsi Budgeter (anggaran)

Fungsi *budgetair* dari pajak adalah untuk mengisi kas negara atau pemerintah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya, yaitu merupakan sumber anggaran atau pembiayaan. Jadi menurut fungsi ini tujuan pemerintah untuk memungut pajak dari masyarakat adalah tujuannya untuk mengisi kas pemerintahan sebanyak mungkin untuk menutupi biaya–biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Pajak merupakan cara

yang paling umum dipergunakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah dan juga merupakan sumber pendapatan utama.

b. Fungsi Regularend (mengatur)

Dengan adanya perkembangan dalam bidang perpajakan sebagai akibat perkembangan kemajuan dalam kehidupan masyarakat baik dalam kegiatan kegiatan ekonomi maupun kegiatan yang bersifat sosial, menyebabkan timbulnya fungsi lain dari pajak disamping fungsi utamanya mengisi kas negara. Fungsi tersebut adalah fungsi regularend yang biasa disebut fungsi mengatur dan mempengaruhi dalam masyarakat. Dalam hal ini pajak dipandang sebagai alat kebijaksanaan pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat baik dalam kehidupan ekonomi maupun dalam kehidupan sosial yang dianggap merupakan kewajiban mutlak dari pemerintah.Dengan semakin berkembangnya kemajuan maka peranan fungsi mengatur dari pajak semakin besar pula, sehingga tujuan suatu pajak tidak lagi bersifat budgeter semata, akan tetapi fungsi *regularend* (mengatur) yang semakin menonjol.

2.1.2. Pengertian Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengertian Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. (akhsan ,2014).

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.(Sukmawati, 2017)

2.1.3 Pengertian Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap besarnya pendapatan asli daerah. jika kontribusi kepatuhan wajib pajak dapat terealisasi dengan baik maka kesadaran terhadap wajib pajak bumi dan bangunan dapat meningkat sehingga dapat memenuhi target.

Jika potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya dengan meningkatkan target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang berlandaskan potensi sesungguhnya, hal ini dapat meningkatkan total hasil dana perimbangan. Sehingga akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. untuk

mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan.

2.1.4 Pengertian Pemungutan

Pendapat dari Nisa (2016) yang menyatakan bahwa secara etimologi pemungutan berasal dari pungut yang berarti menarik atau mengambil. Sedangkan di dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

2.1.5 Pajak Bumi dan Bangunan.

1. Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan

   Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak tertua. Pajak bumi dan bangunan telah diatur dalam undang–undang No 12 Tahun 1985, undang –undang ini menggantikan beberapa pajak kepemilikan yang berlaku pada system perpajakan yang lama,antara lain:

   a. Ordonansi pajak rumah tangga tahun 1908
   b. Ordonansi verponding indonesia 1923
   c. Ordonansi verponding indonesia tahun 1928
   d. Ordonansi pajak kekayaan 1942

e. Ordonansi pajak jalan 1942

f. Secara detail pajak tanah dan bangunan di indonesia berkembang melalui tiga tahapan utama yaitu

a) Tahap pertama (Tahun 1600- 1940an)

Pada masa ini pajak tanah dan bangunan dianggap sebagai sewa tanah yang di serahkan kepada pemerintah kolonial. Petani – petani indonesia di paksa bekerja di perkebunan mereka dan menyerahkan sebagaian besar hasil perkebunan tersebut kepada pemerintah kolonial. Pajak tersebut dipungut oleh kepala desa,pajak yang dipungut sebesar sepertiga dari hasil sawah para petani dan 25%-50% dari hasil ladang. Pada masa ini Pemerintah Kolonial Belanda membuat beberapa peraturan yang berkaitan dengan pajak, antara lain :

1) Tahun 1872, dikeluarkannya landrete regelling untuk merapikan tata cara memungut pajak tanah dan bangunan .
2) Tahun 1923, diperkenalkan pajaka tanah bangunan orang pribadi (*verponding*) yang berlaku bagi orang Eropa dan orang Indo Eropa-Barat.
3) Tahun1928 disahkannya verponding indonesia yang berlaku untuk orang indonesia yang memiliki tanah pribadi .

b) Tahap Kedua (Tahun 1940an-1985)

Sewa tanah yang di istilahkan pada masa sebelumnya diubah menjadi pajak atas hasil pendapatan pertanian. Pajak ini

diperkenalkan pada masa pendudukan jepang dan kemudian diubah menjadi pajak hasil bumi dan bangunan oleh pemerintah indonesia melalui UU No.12 Tahun 1965, pajak verponding yang ditarik ataas perorangan dan pajak hasil bumi yang ditarik atas hasilpertanian ,digabung menjadi satu sistem pajak yang baru menjadi Iuran Pembangunan Daerah (IPENDA).

2. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan obyek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Hanya saja pemungutan PBB sering kali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang kurang pemahaman masyarakat yang sempit mengenai pajak sampai pada metode pemungutannya yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya (Kamaroellah, 2017). Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas PBB besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan. Adapun subjek PBB dan objek PBB sebagai berikut:

a. Subjek / Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan /bangunan.Jangkauan

subjek dalam Undang-Undang PBB sangat luas, karena meliputi orang atau badan yang memiliki, menguasai dan /atau memperoleh manfaat atas bumi dan / atau bangunan.Ini berarti meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa atas bumi dan /bangunan oleh karena sangat luasnya maksud yang terkandung dalam Undang-Undang PBB, yang menjadi subjek pajak belum tentu menjadi wajib pajak. Sebab subjek pajak akan baru menjadi wajib pajak apabila sudah memenuhi syarat-syarat objektif atau sudah mempunyai objek PBB yang dikenakan pajak.

Subjek pajak mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak (memiliki, menguasai, memperoleh manfaat dari objek kena pajak). Jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa wajib pajaknya maka Dirjen Pajak oleh undang-undang diberi wewenang untuk menunjuk dan menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. Beberapa ketentuan khusus tentang siapa yang menjadi subjek pajak dalam hal ini adalah:

a) Jika subjek pajak memanfaatkan dan menggunakan bumi dan /bangunan milik orang lain bukan karena suatu hak atau perjanjian, maka subjek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
b) Jika objek pajak masih dalam sengketa, maka orang /badan yang memanfaatkan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
c) Apabila subjek pajak sudah memberi kuasa kepada orang/badan untuk merawat (mengurus) bumi dan bangunannya disebabkan

suatu hal, maka orang/badan yang telah diberi kuasa dapat ditetapkan sebagai wajib pajak.

b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut pendapat dari saputra (2015) yang menyatakan bahwa upaya dalam kesejahteraan rakyat peranan pajak bumi dan bangunan sangat dibutuhkan dalam hal pendanaannya yang di kembalikan lagi kemasyarakat. baik secara langsung dan tidak langsung dapat dirasakan kebermanfaatannya.Dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan(PBB) telah mengalami banyak perubahan kini pengelolaan langsung diserahkan kepada daerah yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan (PBB).

Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1985 menyebutkan bahwa yang menjadi objek PBB adalah bumi dan /bangunan. Keduanya (Bumi dan bangunan) dapat berdiri sendiri (bumi saja atau bangunan saja) maupun secara bersama - sama sebagai objek yang dapat dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.Pengertian bumi dijelaskan meliputi permukaan bumi dan juga tubuh bumi yang ada di bawahnya. Apa yang disebut “permukaan bumi” di sini tak lain adalah tanah itu sendiri yang meliputi perairan. Sedangkan “tubuh bumi” adalah apa-apa yang berada di dalam bumi dan yang berada di bawah air. Apa yang disebut dengan air (perairan) disini mencakup perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa) serta laut wilayah Indonesia. Jadi yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan itu adalah tanah,

air (perairan) dan tubuh bumi. Contoh : sawah, ladang, kebun, pekarangan, tambang, dll.

Bangunan sebagai objek PBB adalah Konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha. Yang termasuk dalam pengertian bangunan dalam penjelasan Undang-Undang PBB adalah:

a) Jalan lingkungan yang teletak dalam suatu kompleks bangunan.
b) Kolam renang.
c) Galangan kapal, dan dermaga.
d) Jalan tol.
e) Pagar mewah.
f) Taman mewah.
g) Tempat penampungan / kilang minyak.
h) Tempat olah raga, dan lain-lain.

Apabila seseorang atau badan memiliki rumah (bangunan) yang berada di atas tanah orang lain sehingga pemilik bangunan terpisah dari pemilik tanah. Undang-undang Pajak Bumi Bangunan memungkinkan pemilik bangunan dikenakan pajak sendiri terlepas dari pajak yang dikenakan pada pemilik tanah.

3. Nilai Jual Tidak Kena Pajak, dan PBB Terhutang

Untuk setiap wajib pajak diberikan nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP). Apabila seseorang wajib pajak mempunyai beberapa

objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar, sedangkan Objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi Nilai jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Mekanisme Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen).

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan beberapa undang-undang dan peraturan yang melandasi pajak PBB diantaranya:

a) UU No.12 Tahun 1985 tentang PBB
b) UU No.12 Tahun 1994 tentang PBB
c) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum perpajakan.
d) Peraturah Daerah Kabupaten Pamekasan No. 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Perdesaan dan Perkotaan.
e) Keputusan Menteri Keuangan 1007/ KMK/04/1985 Tentang Pemberian Kewenangan Penarikan pajak Bumi dan Bangunan Kepada Walikota/ Bupati.
f) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Bagi Hasil Pajak.
g) Peraturan Menteri keuangan No. 34 Tahun 2005 mengenai Keputusan penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PHP-PBB).

h) Keputusan Direktorat jenderal pajak yang mengeluarkan Keputusan No. 371 Tahun 2002 Tentang Tata cara Pembayaran Pajak Bumi dan Melalui Fasilitas Perbankan Elektronik.

4. Asas pajak bumi dan bangunan anatara lain :

a) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.

b) Mudah dimengerti dan adil.

c) Adanya kepastian dalam hukum.

d) Menghindari pajak berganda.

Ketentuan PBB dan Tata cara PBB terutang, besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya NJOP harus dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). (Tarigan,2013)

5. Tempat Pembayaran PBB

Menurut listiana (2009) Wajib Pajak yg telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetatapan Pajak (STP) dan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STP) dari BPD atau disampaikan Secara langsung dengan melakukan pemberitahuan/ peringatan agar masyarakat melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yg telah ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Adapun tata cara pembayaran pajak PBB yaitu Wajib Pajak mengambil SPPT nya di kelurahannya lalu membayarnya ke tempat yg telah ditentukan, pembayaran SPPT paling lambat pada tanggal

jatuh tempo pembayarannya yaitu enam bulan setelah SPPT PBB diterima dari kelurahan. Sedangkan menurut UU no. 12 Tahun 1994 pasal 11 Tata cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

a) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak
b) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 3 dan ayat 4 harus dilunasi selambat lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh Wajib Pajak.
c) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan
d) Denda administrasi sebagaimana telah dimaksud dalam ayat 3 ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan SuratTagihan Pajak (STP) yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh Wajib Pajak.
e) Pajak yang terutang dibayar di bank, kantor pos dan giro dan tempat lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

Menurut *Vailancourt* terdapat beberapa kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar suatu jenis Pajak Daerah mampu memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan daerah, yaitu:

a) Basis pajak Daerah relatif tidak dapat berpindah, untuk memungkinkan pejabat daerah menyesuaikan tarif tanpa harus mengorbankan basis pajak.
b) Penerimaan pajak harus dapat menutupi kebutuhan lokal dan bersifat dinamis.
c) Penerimaan pajak harus relatif stabil dan dapat diproyeksikan dengan baik.
d) Beban pajak harus dapat dilihat untuk kepentingan akuntabilitas.
e) Pajak harus dianggap adil oleh Wajib Pajak.
f) Pajak harus relatif mudah dikelolah secara efektif dan efisien.

Sebagai salah satu dari sumber penerimaan daerah, Pajak Daerah dapat diperoleh melelui tiga cara, yaitu:

a) Pembagian hasil pajak-pajak yang dikenakan dan dipungut oleh pemerintah pusat.
b) Pemeritah daerah dapat memperoleh tambahan pembagian pajak atas suatu pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah Pusat.
c) Pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri

2.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori berikut kerangka konseptual pada gambar 2.2 berikut ini:

Kerangka Konseptual

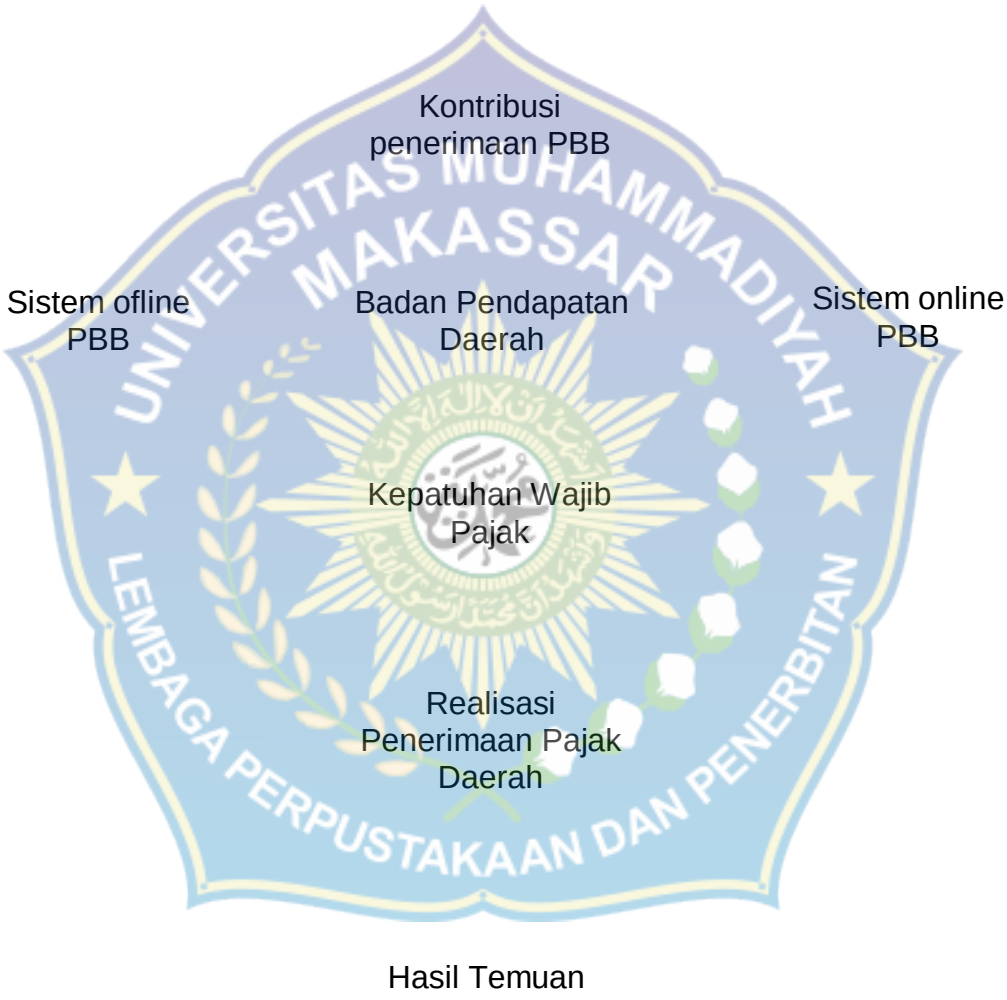

Hasil Temuan

Gambar 2.2

2.3 Metodologi Pelaksanaan Penelitian

2.3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (BAPENDA) yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

2.3.2 Objek/Subjek Penelitian.

Objek dalam penelitian ini adalah kontribusi PBB terhadap tingkat penerimaan pajak daerah serta yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar.

2.3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar berupa data-data jumlah target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut (Lubis,2016) “Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Pendekatan Deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang ada untuk dikumpulkan dan diolah menjadi data, kemudian dijelaskan berdasarkan teori sehingga pada akhirnya

Sumber Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2.3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi dan data yangg akan mendukung dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Dekomentasi

Mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti yaitu data penerimaan pajak daerah dan realisasi PBB

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada kepala bagian PBB atau staf bagian PBB yang berlandaskan pada tujuan penelitian..

2.3.5 Metode Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kuatitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-

keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihah-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. maka digunakan teknik dalam analisis data yaitu menyusun analisis kontribusi realisasi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan Daerah. Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi PBB, maka untuk mengklasifikasikan kriteria kontribusi PBB dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, digunakan rumus sebagai berikut :

$$KontribusiPBB = \frac{Realisasi\ penerimaan\ PBB}{Realisasi\ pendapatan\ daerah} \times 100\%$$

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 . Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Kota Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibukota Negara Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan.

Jumlah penduduk Kota Makassar menurut kecamatan tahun 2016 setiap kecamatan yaitu jumlah Mariso 59.292 , Mamajang 61.007, Tamalate 194,493, Rapoccini 164.563, Makassar 84.758, Ujung pandang 28.497 ,Wajo 30.933 , Bontoala 56.535 , Ujung tanah 49.223 , Tallo 139.167, Panakukang 147.783 , Manggala 138. 659 , Biringkanaya 202.520 , Tamalanrea 112.170 jadi keseluruhan penduduk kota makassar 1.469,601 jiwa (Sumber: BPS Kota Makassar)

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kotamadya Tingkat II Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Nomor 155/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 terdiri beberapa Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

Dengan adanya keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S.Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 bersama dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 tanggal 9 September 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang telah disempurnakan dan di tetapkan perubahan nama menjadi Dinas Penghasilan

Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas pelelangan ikan dan semua sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Tingkat II Ujung Pandang, seiring dengan adanya perubahan kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Kemudian Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar di tahun 2016 berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

3.2. Struktur Organisasi / *Job Description*

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian BAPENDA Kota Makassar, 2019

GAMBAR 3.2

Dari Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, berdasarkan peraturan Walikota Makasar nomor 110 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sebagai berikut :

1. Kepala Badan.

   Pasal 4, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretariat.

   Pasal 5, Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan badan.

3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

   Pasal 6, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan.

4. Subbagian Keuangan.

   Pasal 7, Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan.

5. Subbagian Umum dan Kepegawaian

   Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan

rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.

6. Bidang Pendaftaran dan Pendataan.

   Pasal 9, Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi serta rancang bangun dan pengembangan pengolahan data dan informasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

7. Subbidang Pendataan Wilayah I.

   Pasal 10, Subbidang Pendataan Wilayah I mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi Pendaftaran, Pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah I, meliputi Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Tallo, Tamalate, Ujung Pandang dan Wajo.

8. Subbidang Pendataan Wilayah II.

   Pasal 11, Subbidang Pendataan Wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah II, meliputi Kecamatan Biringkanaya, Bontoala, Manggala, Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarang.

9. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi.

Pasal 12, Subbidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi verfikasi dan validasi data wajib pajak dan retribusi daerah, penetapan dan pengukuhan wajib pajak, penerbitan NPWPD, pengolahan data dan informasi serta rancang bangun pengembangannya

10. Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah.

    Pasal 13, Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan penataan obyek Pajak Reklame serta Retribusi Daerah

3.3 . Hasil Penelitian

3.3.1. Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu potensi terbesar dalam menambah penerimaan kas daerah. Hal ini di ketahui bahwa wajib pajak memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi yang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya penerimaan dari Pajak Bumi dan bangunan.

Wawancara yang dilakukan bersama kepala UPTD PBB BAPENDA Kota Makassar memperoleh hasil informasi dari Bapak Indirwan Dermayasir S.ST yang mengatakan bahwa jumlah wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Makassar adalah sekitar 354 ribu

jiwa dan akan terus mengalami peningkatan. Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) setiap tahun di sebarkan pada bulan Maret sampai bulan Juli dan sosialisasikan secara pasif kepada wajib pajak baik melalui kelurahan ,radio, koran maupun iklan-iklan yang ada di Kota Makassar yang berisi tentang pesan singkat perpajakan selain itu pembayaran pajak dapat pula dilakukan melalui pos, dan bank badan pendapatan daerah tu sendiri. Hal ini dilakukan pemerintah agar wajib pajak dapat selalu mendapatkan informasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan tidak melupakan pembayaran yang seharusnya dilakukan setiap tahunnya

1. Jumlah Wajib Pajak PBB

Berikut ini jumlah wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) yang terdaftar untuk masing-masing kecamatan pada tahun 2016-2018 dalam bentuk Tabel 3.1 Berikut :

NO	KECAMATAN	JUMLAH WP	JUMLAH WP	JUMLAH WP
1	BIRINGKANAYA	63.739	65.701	67.280
2	BONTOALA	8.893	8.929	8.936
3	MAKASSAR	12.030	12.099	12.116
4	MAMAJANG	9.368	9.416	9.486
5	MANGGALA	43.104	44.560	45.412
6	MARISO	8.630	8.677	8.701
7	PANAKKUKANG	31.080	31.877	32.008
8	RAPPOCINI	33.492	33.853	33.999
9	TALLO	19.697	19.697	19.995
10	TAMALANREA	34.671	35.758	36.224
11	TAMALATE	41.065	42.426	42.607
12	UJUNG PANDANG	7.334	7.352	7.358
13	UJUNG TANAH	7.800	5.556	5.555
14	WAJO	12.483	12.506	12.505
15	SANGKARRANG	-	2.378	2.372
16	DAERAH PELABUHAN	12	12	12
	JUMLAH	333.398	341.062	344.566

Sumber : Subbagian UPTD PBB BAPENDA Kota Makasaar,2019

Tabel 3.1
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan hasil bahwa setiap tahun jumlah wajib pajak masing-masing Kecamatan yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak telah mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak yang telah terdaftar yaitu 333.398. Pada tahun 2017 data jumlah wajib pajak meningkat yaitu 341.062 dan pada tahun 2018 telah mengalami peningkatan yaitu 344,566 sehingga tiap

tahun jumlah wajib pajak Pajak PBB terus menerus meningkat. Hal ini menunjukkan tingkat jumlah wajib pajak sangat cukup tinggi dan berdampak positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Adapun Kecamatan yang baru telah terdaftar pada tahun 2017 yaitu Kecamatan Sangkarrang. Meskipun Kecamatan ini masih terbilang baru namun ini telah membuktikan hasil yang bagus untuk kemajuan perolehan pendapatan kedepannya sehingga jumlah wajib pajak di Kota Makassar akan terus menerus meningkat seiring berjalannya waktu.

Penerapan pembayaran sistem online yang telah diterapkan oleh pemerintahan tahun 2017 dan 2018 sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran. Wajib pajak dapat membayar melalu loket penerimaan Bank sulsel ataupun kantor pos dan wajib pajak akan diberikan struk berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari data penyetoran pembayaran wajib pajak akan langsung di terima oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kota (BAPENDA) itu sendiri sehingga masyarakat tidak berasumsi negatif tengtang pembayaran. Adapun beberapa hambatan yang dialami dalam melakukan pemungutan oleh pihak UPTD PBB, hasil wawancara yang di sampaikan oleh Kepala UPTD PBB yaitu

a. Tingkat Kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk melakukan pembayaran pajak. Masyarakat telah mengetahui adanya sistem pembayaran pajak dari pemerintah tetapi masih belum sadar dengan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak,

adapun alasan masyarakat tidak melakukan pembayaran pajak biasanya karena terkendala masalah ekonomi dan masyarakat masih cuek dengan kewajibannya.

b. Jauhnya jarak pembayaran dari rumah masyarakat ke kantor Badan Pendapatan Daerah (BPD) ataupun kantor pos hal tersebut menjadi alasan masyarakat untuk melakukan pembayaran. Jumlah kantor pos di kota makassar masih minim jadi belum terealisasi dengan baik.

c. Banyaknya tanah yang berstatus sengketa sehingga pembayaran seperti ini dilakukan setelah sengketa dari wajib pajak telah selesai dan apabila pembayaran menunggak maka penagihan akan di jalankan sesuai dengan tunggakan.

Hambatan tersebut berdampak pula pada penerimaan Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) khususnya pada tahun 2017 dan 2018 realisasi penerimaan Bapenda mengalami penurunan drastis.

2. Realisasi Penerimaan PBB pada Tahun 2016

Target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Makassar untuk masing-masing Kecamatan pada tahun 2016 dalam Tabel 3.2 berikut :

NO	KECAMATAN	TARGET	REALISASI	PRESENTASI %
1	BIRINGKANAYA	15.610.795.000	15.471.071.746	99,1%
2	BONTOALA	3.376.502.000	3.489.487.236	103,3%
3	MAKASSAR	5.759.793.000	5.948.967.988	103,2%
4	MAMAJANG	4.245.205.000	3.887.692.364	91.5%
5	MANGGALA	5.589.750.000	4.747.777.863	84,9%
6	RISO	4.684.914.000	5.600.474.041	119,5%
7	PANAKKUKANG	24.397.600.000	24.136.415.442	98.9%
8	RAPPOCINI	13.927.378.000	14.083.497.452	101,1%
9	TALLO	6.319.658.000	6.386.795.573	101,0%
10	TAMALANREA	18.916.250.000	18.956.840.986	100,2%
11	TAMALATE	20.235.316.000	24.159.247.156	119,5%
12	UJUNG PANDANG	12.962.226.000	13.173.892.987	101,6%
13	UJUNG TANAH	1.051.175.000	1.072.744.736	102,0%
14	WAJO	8.567.349.000	8.666.048.846	101.1%
15	SANGKARRANG	-	-	-
16	DAERAH PELABUHAN	4.356.089.000	4.396.669.426	100,9%
	JUMLAH	**150.000.000.000**	**154.177.623.842**	**127,8%**

Sumber : Subbagian Uptd PBB Bapenda Kota Makasaar,2019

TABEL 3.2
Jumlah Realisasi PBB pada Tahun 2017

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan hasil bahwa target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2016 telah melampui target yang telah ditetapkan pemerintah dengan realisasi mengalami peningkatan dengan jumlah presentase 127,8% sangat efektif. Realisasi pajak di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Riso pada tahun 2016 mengalami peningkatan dengan presentasi 119,5% sangat efektif diantara kecamatan lainnya. Kinerja aparat UPTD PBB

dalam melakukan penagihan telah maksimal sehingga penggalian potensi dalam setiap kecamatan dapat lebih ditingkatkan. Namun belum termasuk Kecamatan baru yaitu Kecamatan Sakarrang.

3. Realisasi Penerimaan PBB pada Tahun 2017

Target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Makassar untuk masing-masing Kecamatan pada tahun 2017 dalam Tabel 3.3 berikut :

NO	KECAMATAN	TARGET	REALISASI	PRESENTASE %
1	BIRINGKANAYA	15.515.932.000	15.187.238.260	97,8%
2	BONTOALA	3.445.491.000	3.885.184.705	112,7%
3	MAKASSAR	5.704.609.000	5.887.230.644	103,2%
4	MAMAJANG	4.331.467.000	3.812.363.144	88,1%
5	MANGGALA	5.779.604.000	4.779.288.889	82,6%
6	MARISO	4.670.007.000	4.528.388.369	96,9%
7	PANAKKUKANG	24.878.758.000	24.493.507.810	98,4%
8	RAPPOCINI	14.313.725.000	14.282.164.064	99,7%
9	TALLO	6.303.428.000	6.727.402.614	93,6%
10	TAMALANREA	19.579.392.000	18.371.427.008	93,8%
11	TAMALATE	18.152.124.000	17.490.958.260	96,3%
12	UJUNG PANDANG	13.182.364.000	12.930.106.131	98,1%
13	UJUNG TANAH	1.009.228.000	1.041.794.997	103,2%
14	WAJO	8.719.954.000	8.666.048.846	99,3%
15	SANGKARRANG	57.828.000	58.853.526	9,82%
16	DAERAH PELABUHAN	4.356.089.000	4.417.009.750	101,3%
	JUMLAH	**150.000.000.000**	**146.511.059.430**	**95,1%**

Sumber : Subbagian Uptd PBB Bapenda Kota Makassar, 2019

Tabel 3.3
Jumlah Realisasi PBB pada Tahun 2017

Berdasarkan data hasil tabel 3.3 menunjukkan bahwa target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurun, terlihat dari realisasi penerimaan tidak mencapai target. Namun jumlah

presentase pada tahun 2017 memperoleh 97,67% hal tersebut efektif tetapi tidak memberikan kontribusi yang berdampak positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Adanya aplikasi sistem online pada tahun 2017 tidak meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat dalam melaksanakan kewajiban.

Kecamatan baru yang telah terdaftar wajib pajaknya pada tahun 2017 masih terbilang sedikit sehingga tidak memberikan hasil realisasi yang meningkat pada penerimaan PBB tahun 2017.

4. Realisasi Penerimaan PBB pada Tahun 2018

Target dan realisasi penerimaan PBB Kota Makassar untuk masing-masing Kecamatan pada tahun 2018 dalam Tabel 3.3 berikut :

NO	KECAMATAN	TARGET	REALISASI	PRESENTASI %
1	BIRINGKANAYA	17.111.910.000	16.824.748.241	98,3%
2	BONTOALA	3.421.940.000	3.383.799.089	98,8%
3	MAKASSAR	5.652.392.000	5.729.849.256	101,3%
4	MAMAJANG	4.377.150.000	4.138.455.640	94,5%
5	MANGGALA	6.335.200.000	4.977.946.607	78,5%
6	MARISO	5.076.120.000	5.166.706.458	101,7%
7	PANAKKUKANG	25.302.309.000	23.811.336.805	94,1%
8	RAPPOCINI	14.598.640.000	14.290.427.671	97,8%
9	TALLO	6.029.005.000	6.187.369.164	102,6%
10	TAMALANREA	20.989.840.000	19.211.580.269	91,5%
11	TAMALATE	18.935.235.000	17.219.298.657	90,9%
12	UJUNG PANDANG	13.235.335.000	12.983.646.566	98%
13	UJUNG TANAH	1.009.230.000	960.706.932	95,1%
14	WAJO	8.511.790.000	8.090.344.035	95%
15	SANGKARRANG	57.815.000	58.534.748	101,2%
16	DAERAH PELABUHAN	4.356.089.000	4.397.090.507	100,9%
	JUMLAH	**155.000.000.000**	**147.431.840.645**	**95,1%**

Sumber : Subbagian Uptd PBB Bapenda Kota Makassar, 2019

Tabel 3.4

Jumlah Realisasi PBB pada Tahun 2018

Berdasarkan data tabel 3.4 Menunjukkan bahwa target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya namun belum mencapai 100% dari target. Hal ini di sebabkan karena faktor ekonomi dari beberapa kecamatan sehingga target yang telah di tetapkan tidak terpenuhi.

Hasil dari data pada tahun 2016-2018 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami sistem yang tidak stabil sehingga target yang telah ditetapkan tidak selalu terealisasi dengan baik. Hal tersebut diakibatkan oleh jumlah wajib pajak yang cukup tinggi tetapi tidak memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak dengan baik.

Secara keseluruhan, wilayah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berjumlah 16 Kecamatan yang ada di Kota Makassar dan 2 Kecamatan diantaranya memiliki tingkat penurunan realisasi yang paling signifikan. Penurunan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebenarnya dapat memberikan kontribusi yang baik namun pada wilayah Kecamatan Biringkanaya pada tahun 2016 dan 2017, perbandingan presentase 99,1% menurun menjadi presentase 97,8% sedangkan pada wilayah Kecamatan Tamalanrea pada tahun 2016 memiliki presentasi 100,2% dan menurun menjadi 93,8%.

Pemasalahan pada Kecamatan Biringkanaya ditimbulkan akibat adanya masalah ekonomi dan masih kurangnya objek pajak sebagai potensi Bumi dan Bangunan yang ada disepanjang pada tahun 2017

sedangkan pada Kecamatan Tamalanrea disebabkan akibat terjadinya keterlambatan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) sepanjang tahun 2017 serta kondisi masalah ekonomi masyarakat.

Adapun wilayah yang seharusnya merealisasikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) namun masih belum bisa terealisasikan yaitu Kecamatan Sakarrang. Kecamatan ini merupakan Kecamatan yang di tetapkan sebagai Kecamatan baru di Kota Makassar di tahun 2016 namun wajib pajaknya mulai terdaftar di tahun 2017 dan tercatat masih kurang dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikarenakan jumlah wajib pajak masih sedikit namun hal ini akan ditinjau kembali dan akan terus di tingkatkan tiap tahunnya. Penggalian potensi-potensi di Kecamatan Sakarrang masih akan terus dikembangkan termasuk pelayanan perbaikan sarana dan prasarana masih minim. Penyebab tidak terealisasinya penerimaan pajak dengan baik dalam kurung waktu tiga tahun terakhir yaitu kurang efektifnya penagihan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) setiap tahun akibat tingginya angka tunggakan pajak serta piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (BAPENDA) memberikan hasil yaitu bapak Indirwan Demayasair S.ST selaku kepala UPTD PBB menyampaikan bahwa salah satu cara mengoptimalkan penerimaan pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu meningkatkan seluruh potensi-potensi yang

ada di Kota Makassar misalnya tanah kosong yang telah dibangun hotel maka akan dikenakan biaya pajak sesuai dengan tingkatan hotel tersebut.

Adapun cara yang dilakukan pemerintah untuk memberitahukan penyampaian jatuh tempo pembayaran kepada masyarakat agar dapat melakukan pembayaran dengan tepat waktu yaitu pertama melaksanakan sosialisasi melalui RT dan RW, pertemuan ini dilakukan secara intens ke setiap kelurahan serta masyarakat agar dapat tersampaikan dengan baik dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penyampaian ini dapat memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya pajak yang harus dibayar bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan sendiri namun uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat di pergunakan dari masyarakat untuk masyarakat lain.

Kedua penyampaian melalui radio agar masyarakat dapat mendengarkan informasi yang disampaikan mengenai kewajiban dalam pembayaran pajak dan mengiformasikan jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan serta petugas dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (BAPENDA) turun langsung dalam pemasangan spanduk-sepanduk di pinggir jalan atau tempat yang strategis yang dapat dijangkau agar masyarakat dapat melihat spanduk tersebut yang berisikan tentang kewajiban Perpajakan, bisa berupa penyataan, kutipan atau pesan singkat agar masyarakat mengerti dan paham pentingnya perpajakan serta masyarakat yang melintasi daerah tersebut dapat

membacanya. Hal ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat dengan penyampaian yang secara singkat dapat memberikan kesadaran tersendiri untuk masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya.

Ketiga melakukan patroli keliling untuk mengelilingi setiap kecamatan tempat tinggal masyarakat selama sebulan sebelum berakhirnya dedline pembayaran dengan menggunakan pengeras suara agar masyarakat dapat mendengarkan serta mengingatkan pembayaran yang seharusnya dilakukan dengan tujuan agar masyarakat segera melakukan pembayaran Pajak bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo.

Pada dasarnya penyampaian yang telah dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (BAPENDA) untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan telah tersampaikan dengan baik namun masih saja masyarakat menghiraukan penyampaian tersebut maka wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya sesuai jatuh tempo akan dilakukan pengenaan sanksi.

Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disampaikan kepala UPTD pada saat wawancara yaitu jatuh tempo pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tanggal 31 september, wajib pajak yang menunggak akan dikenakan sanksi menurut undang-undang yang diturunkan oleh peraturan pemerintah daerah tahun 2018. Sanksi yang diberikan untuk PBB adalah denda administratif yang dikenakan 2% perbulan setelah jatuh tempo. Milsalnya wajib pajak membayar pajak setelah jatuh tempo pembayaran maka wajib pajak itu sendiri di kenakan

tarif 2% dan apabila di bulan kedepannya masih juga belum dibayarkan maka akan dikenakan kenaikan tarif 4%, Tarif 48% merupakan tarif maksimal berdasarkan pengenaan pajak yang belum terbayarkan. Setelah maksimal tarif yang dikenakan belum juga terbayarkan maka akan dilakukan pengajuan surat penagihan kepada wajib pajak berupa penagihan pertama,kedua ,dan ketiga apabila masih juga terbaikan dari penagihan yang telah diberikan maka akan di lakukannya penarikan berupa aset dari wajib pajak.

3.3.2 Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

TABEL 3.5
KRITERIA NILAI KONTRIBUSI

Presentase Kontribusi	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Cukup
30,10% - 40%	Sedang
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Mengetahui hasil kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam kurung 3 tahun terkhir dengan perhitungan sebagai berikut :

$$KontribusiPBB = \frac{Realisasi\ penerimaan\ PBB}{Realisasi\ pendapatan\ daerah} \times 100\%$$

1. Potensi Penerimaan PBB

TAHUN	POTENSI
2016	175..247.232.988
2017	177.496.469.687
2018	180.046.227.439

Sumber : Sub Bagian Uptd PBB Kota Makassar,2019

Tabel 3.5
Potensi Target dan Realisasi Penerimaan PBB

Pada tabel 3.5 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016- 2018 potensi target dan realisasi mengalami peningkatan setiap tahunnya yang berdampak positif terhadap penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Potensi-potensi ini yang memicu peningkatan penerimaan setiap tahunnya.

2. Kontribusi Pajak Daerah

TABEL 3.6
HASIL KONTRIBUSI PAJAK DAERAH

Tahun	Realisasi PBB	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi	Kriteria
2016	154.177.623.842	879.579.142.506	17,53%	Kurang
2017	146.511.059.430	949.677.704.216	15,43%	Kurang
2018	147.431.840.645	947.371.868.404	15,56%	Kurang

Sumber :Sub Bagian UPTD PBB Kota Makassar, 2019

Jika dilihat berdasarkan hasil tabel 3.6 hasil kontribusi pajak daerah tersebut pada tahun 2016 memperoleh kontribusi 17,53 % dengan memiliki kriteria kurang, pada tahun 2017 kontribusi yang diperoleh

menurun hanya 15,53% dengan memiliki kriteria kurang sedangkan pada tahun 2018 perolehan kontribusi 15,56% dengan kriteria kurang. Standar potensi merupakan salah satu target yang dimiliki oleh pihak BAPENDA

Dalam hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2016 memiliki kontribusi realisasi yang cukup signifikan namun dengan kriteria kurang seperti halnya pada tahun 2017 dan 2018. Penurunan ini dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebab adanya aplikasi online dan meningkat jumlah wajib pajak tidak dapat memberikan dampak postif terhadap kontribusi pajak daerah karena kurang sadarnya masyarakat terhadap kewajibannya serta kurangnya upaya dalam penagihan.

3.3.3 Solusi Dalam Meningkatkankan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Adapun solusi dalam meningkatkan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diantaranya :

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan masyarakat. dalam melakukan pembayaran pajak. Masyarakat sebenarnya telah patuh dalam kewajibannya namun masih melalaikannya sehingga target penerimaan ada yang belum terealisasi. Berdasarkan kepatuhan yang telah dilakukan yaitu
    1) Kewajiban pajak dalam mendaftarkan diri
    2) Kepatuhan dalam menyetor kembali surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT)

c. Meningkatkan ketersediaan pelayanan dalam bentuk fasilitas-fasilitas kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat agar dapat menjangkau tempat yang lebih mudah dalam melakukan pembayaran.
d. Meningkatkan penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat membayar pajak dan yang tersampaikan tidak sia-sia

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang telah berkontribusi terhadap penerimaan daerah dan telah berhasil dalam melakukan penagihan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (BAPENDA) terhadap wajib pajak di Kota Makassar.
2. Penerimaan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan pada periode 3 tahun terakhir mengalami sistem yang tidak stabil, khususnya di tahun 2017. Hal tersebut terjadi karena partisipasi masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya membayarkan pajak masih belum terealisasikan dengan baik.
3. Realisasi penerimaan pajak daerah tidak memberikan kontribusi yang cukup baik dalam kurung 3 tahun terakhir. Namun realisasi telah mencapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

B. Saran

1. Diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (BAPENDA) dapat lebih mengetahui kendala wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak serta melakukan pendekatan lebih intens terhadap wajib pajak sehingga dapat teratasi dan dapat meningkatkan kepatuhan dengan baik.

2. Diharapkan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (BAPENDA) dapat meningkatkan upaya peningkatan penerimaan.
3. Penelitian ini hanya mewawancarai satu objek saja. Disarankan penelitian kedepannya melakukan wawancara lebh dari satu objek agar dapat memperoleh hasil maksimal.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR PUSTAKA

Afrianah dan Wuloyono. 2015. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Luas Lahan, Jumlah Bangunan dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb).* Jurnal Ultima Accounting*, 36-53.*

Akhsan, Muhammad. 2014.*Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.* Skripsi, Makassar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Burton, Ilyas. 2011*. Hukum Pajak. Edisi 5.* Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Ermawati, N dan Zaenal, A .2018 *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi.* Jurnal akuntansi , hal 655-662.

Kamaroellah, A.R. 2017*. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah*. Jurnal ekonomi dan perbankan, hal 84-103.

Lubis, D.K.P. 2018. *Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah.* Jurnal akuntansi, keuangan dan perpajakan indonesia, hal 79-88.

Listiana, 2009. *Analisis Sistem Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum Aturan Baru dan Sesudah Aturan Baru.* Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Nisa, H. 2016. *Studi Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.* Jurnal Administrasi Negara, hal 4225 – 4237.

Rahman, Fatmawati A. 2017. *Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Di Kota Makassar.* Jurnal Economix Volume, Vol.5 Hal. 104 -115.

Resmi, Sitti. 2011. *Perpajakan. Teori dan Kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Saputra, 2015. *Evaluasi Efektifitas Sistem Pemungutan Pajak Dan Bumi Dan Bangunan Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan.* Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri.

Saidi, Djafar 2014. *Pembaharuan Hukum Pajak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sukmawati, Auliah. 2017. *Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (Iain)

Tarigan, W.K. 2013. *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi PBB Terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Emba, hal 282-291.

Widari, Berliana Esti. 2016. Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, hal 1-17

Zulkadri, Muslim Y.R dan Darmawati .Y. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB).* Jurnal akuntansi, hal 1-14.

Lampiran 1

REKAPITULASI REALISASI PERBULAN TAHUN 2016 SD 2018 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN			
BULAN	**2016**	**2017**	**2018**
JANUARI	3.294.119.793	267.467.478	2.935.118.763
FEBRUARI	1.958.661.182	916.917.716	1.276.568.497
MARET	1.838.298.487	2.441.831.737	1.535.262.283
APRIL	1.658.234.789	4.429.123.112	1.996.422.538
MEI	2.201.930.745	9.298.847.721	3.427.216.969
JUNI	8.704.984.212	7.062.618.818	3.345.112.622
JULI	12.201.665.761	16.114.571.374	15.912.705.151
AGUSTUS	31.194.314.601	28.153.296.255	29.488.531.109
SEPTEMBER	71.972.626.541	62.958.781.631	71.251.072.283
OKTOBER	6.030.076.409	5.582.592.553	8.034.907.200
NOVEMBER	4.639.143.939	5.261.710.490	3.130.991.423
DESEMBER	8.472.841.719	4.023.300.545	5.097.931.807
JUMLAH	**154.166.898.178**	**146.511.059.430**	**147.431.840.645**

Lampiran 2

Berikut data surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) untuk masing-masing Kecamatan pada tahun 2016-2018

NO	KECAMATAN	SPPT 2016	SPPT 2017	SPPT 2018

1	BIRINGKANAYA	63.739	65.701	67.280
2	BONTOALA	8.893	8.929	8.936
3	MAKASSAR	12.030	12.099	12.116
4	MAMAJANG	9.368	9.416	9.486
5	MANGGALA	43.104	44.560	45.412
6	MARISO	8.630	8.677	8.701
7	PANAKKUKANG	31.080	31.877	32.008
8	RAPPOCINI	33.492	33.853	33.999
9	TALLO	19.697	19.962	19.995
10	TAMALANREA	34.671	35.758	36.224
11	TAMALATE	41.065	42.426	42.607
12	UJUNG PANDANG	7.334	7.352	7.358
13	UJUNG TANAH	7.800	5.556	5.555
14	WAJO	12.483	12.506	12.505
15	SANGKARRANG	-	2.378	2.372
16	DAERAH PELABUHAN	12	12	12
	JUMLAH	333.398	341.062	344.566

Lampiran 3

Berikut pencapaian Pajak Bumi bumi dan Bangunan 2016-2018

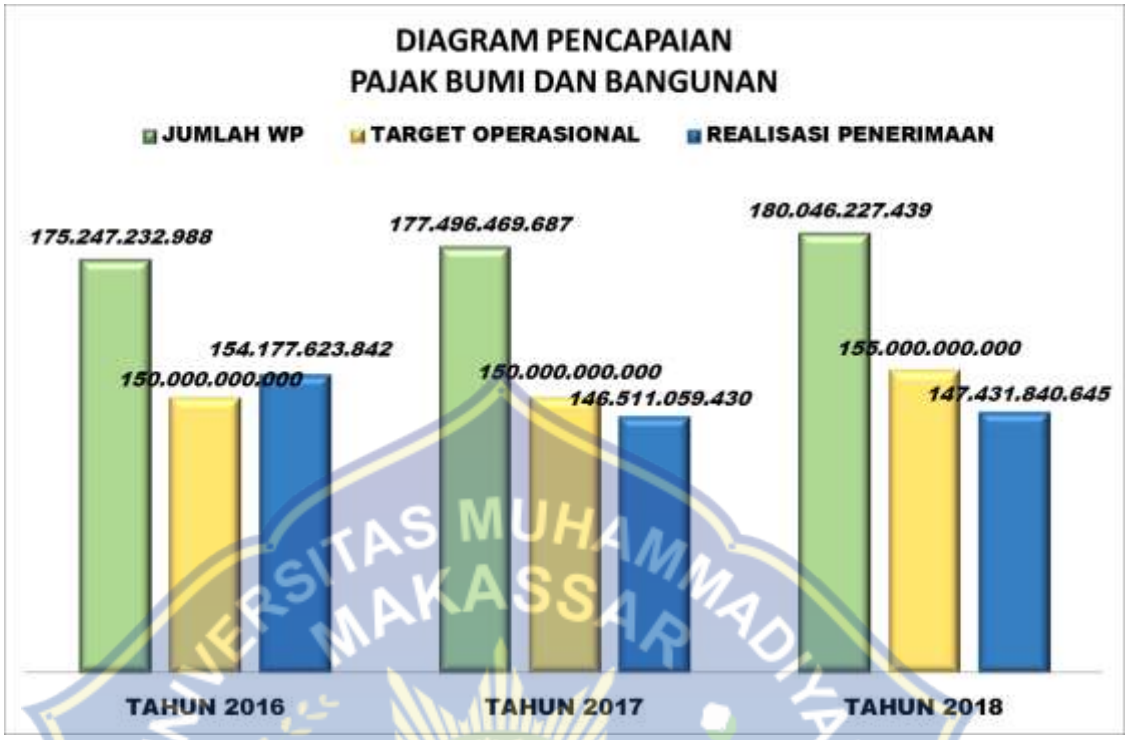

Lampiran 4

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

APBD 2016

NO	NAMA SKPD	TARGET PERUBAHAN 2016	REALISASI S/D BULAN 31 DESEMBER 2016	% CAPAIAN DARI TARGET PERUBAHAN 2016
1	2	3	4	5
1	Dinas Kesehatan	36.721.658.000	**879.579.142.506**	46
	Dinas Pendapatan Daerah	**1.193.018.343.000**	**879.579.142.506**	**73,73**
	A. Hasil Pajak Daerah	**1.053.182.160.000**	**759.202.412.170**	**72,09**
	1. Pajak Hotel	138.182.620.000	70.521.682.850	51,04
	2. Pajak Restoran	171.138.613.000	115.009.325.364	67,20
	3. Pajak Hiburan	61.207.201.000	27.233.725.456	44,49
	4. Pajak Reklame	25.590.346.000	18.354.864.487	71,73
	5. Pajak Penerangan Jalan	196.593.292.000	168.408.682.038	85,66
	6. Pajak Mineral Bukan Logam/ Batuan	492.461.000	453.975.700	92,19
	7. Pajak Parkir	20.100.717.000	15.283.622.944	2,26
	8. Pajak Air Bawah Tanah	1.100.000.000	828.320.349	1.389,42
	9. Pajak Sarang Burung Walet	10.191.000	7.369.500	8.127,96
	10. Pajak BPHTB	288.766.719.000	188.933.945.304	0,00
	11. PBB Sektor P2	**150.000.000.000**	**154.166.898.178**	**102,78**
			-	
	B. Hasil Retribusi Daerah	**22.697.670.000**	**10.730.746.003**	**47,28**
	Retribusi Jasa Usaha	22.697.670.000	10.730.746.003	

				47,28
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	22.697.670.000	10.730.746.003	-
	1. Pemakaian Tanah Untuk PK.5	-		
	1. Pengg.Tanah untuk Reklame	3.697.670.000	4.185.191.403	-
	2. Ret. Penawaran Titik Reklame	19.000.000.000	6.545.554.600	-
	C. Dana Perimbangan	**117.138.513.000**	**109.645.984.333**	**93,60**
	1. Bagi Hasil dari PBB	11.448.481.000	13.986.091.199	122,17
	2. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	105.690.032.000	95.659.893.134	90,51
	TOTAL PENDAPATAN 2015	**1.193.018.343.000**	**879.579.142.506**	**73,73**

Makassa, 30 Desember 2016

KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH

KOTA MAKASSAR

Drs. H. IRWAN R. ADNAN, .M.Si
Pangkat. Pembina Utama Muda
NIP. 19710303 199803 1 014

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH

APBD 2017

NO	NAMA SKPD	TARGET PPOKOK 2017	*REALISASI S/D BULAN 31 DESEMBER 2017	% CAPAIAN DARI TARGET PERUBAHAN 2016
1	2	3	4	5
	Dinas Pendapatan Daerah	**1.086.139.148.000,00**	**949.677.704.216,06**	87,44
	A. Hasil Pajak Daerah	**1.063.441.478.000,00**	**938.796.384.191,06**	88,28
	1. Pajak Hotel	142.000.000.000,00	92.970.091.185,06	65,47
	2. Pajak Restoran	170.000.000.000,00	140.867.931.067,00	82,86
	3. Pajak Hiburan	61.000.000.000,00	31.602.486.375,00	51,81
	4. Pajak Reklame	26.000.000.000,00	41.663.920.073,00	160,25
	5. Pajak Penerangan Jalan	196.996.560.000,00	193.822.350.300,00	98,39
	Pajak Non PLN	3.440.000,00	30.124.868,00	875,72
	6. Pajak Mineral Bukan Logam/ Batuan	500.000.000,00	98.634.599,00	19,73
	7. Pajak Parkir	27.000.000.000,00	16.495.485.771,00	61,09
	8. Pajak Air Bawah Tanah	2.000.000.000,00	1.850.006.866,00	92,50
	9. Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	58.217.917,00	116,44
	10. Pajak BPHTB	287.891.478.000,00	272.826.084.740,00	94,77
	11. PBB Sektor P2	**150.000.000.000,00**	**146.511.050.430,00**	**97,67**
	B. Hasil Retribusi Daerah	**22.697.670.000,00**	**10.881.320.025,00**	47,94
	Retribusi Jasa Usaha	22.697.670.000,00	10.881.320.025,00	47,94
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-		
	1. Pemakaian Tanah Untuk PK.5	-		
	1. Pengg.Tanah untuk Reklame			

	2. Ret. Penawaran Titik Reklame			
	TOTAL PENDAPATAN 2015	**1.086.139.148.000,00**	**949.677.704.216,06**	87,44

-

Makassar, 30 Desember 2017
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MAKASSAR

Drs. H. IRWAN R. ADNAN, M.Si
Pangkat. Pembina Utama Muda
NIP : 19710303 199803 1 014

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

APBD 2018

NO	NAMA SKPD	TARGET PERUBAHAN 2018	*REALISASI S/D BULAN 31 DESEMBER 2018	% CAPAIAN DARI TARGET PERUBAHAN 2016
1	2	3	4	5
	Dinas Pendapatan Daerah	**1.194.753.148.000**	**947.371.868.404**	**79,29**
	A. Hasil Pajak Daerah	**1.155.991.478.000**	**942.551.891.961**	**81,54**
	1. Pajak Hotel	130.000.000.000	103.142.302.558	**79,34**
	2. Pajak Restoran	156.000.000.000	166.283.919.526	**106,59**
	3. Pajak Hiburan	70.000.000.000	38.710.026.743	**55,30**
	4. Pajak Reklame	38.000.000.000	44.880.644.293	**118,11**
	5. Pajak Penerangan Jalan	210.000.000.000	212.023.911.244	**100,96**
	Pajak Non PLN			
	6. Pajak Mineral Bukan Logam/ Batuan	1.000.000.000	-	**-**
	7. Pajak Parkir	91.891.478.000	16.907.817.225	**18,40**
	8. Pajak Air Bawah Tanah	4.000.000.000	2.763.829.566	**69,10**
	9. Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000	47.026.000	**47,03**
	10. Pajak BPHTB	300.000.000.000	210.360.574.161	**70,12**
	11. PBB Sektor P2	155.000.000.000	147.431.840.645	**95,12**
	B. Hasil Retribusi Daerah	**38.761.670.000**	**4.819.976.443**	**12,43**
	Retribusi Jasa Usaha	38.761.670.000	4.819.976.443	**12,43**
	Retribusi Pemakaian	-		

	Kekayaan Daerah			
	1. Pemakaian Tanah Untuk PK.5	-	-	
	1. Pengg.Tanah untuk Reklame		4.189.516.443	
	2. Ret. Penawaran Titik Reklame		630.460.000	
	C. Dana Perimbangan	**-**	**-**	
	1. Bagi Hasil dari PBB	-	-	
	2. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	-	-	
	TOTAL PENDAPATAN 2015	**1.194.753.148.000**	**947.371.868.404**	**79,29**

Makassar, 30 Desember 2018

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA MAKASSAR

Drs. H. IRWAN R. ADNAN, M.Si

Pangkat. Pembina Utama Muda

NIP : 19710303 199803 1 014

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran 5

Dokumentasi wawancara dengan Kepala UPTD PBB Bapak Indirwan Dermayasair

Tampak Depan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. 453101 FAX. 424353
MAKASSAR

Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1071 / BAPENDA / 074 / VII / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama	: **Hesti Peratiwi**
NIM / Jurusan	: 105751102316 / Perpajakan
Pekerjaan	: Mahasiswa (D3) / UNISMUH
Alamat	: Jl. Sit. Alauddin No. 63, Makassar
Judul	: ***"KONTRIBUSI PBB DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR)"***

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka Penyusunan Karya Tulis Ilmiah sesuai judul yang telah ditetapkan. Terhitung sejak tanggal 25 Juni s/d 25 Juli 2019 pada Kantor Badan Pendapatan Kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 Juli 2019

An. KEPALA BADAN
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

Ansar Zainal Abidin, SE, MM
Pangkat : Pembina
NIP. 19640515 199103 1 012

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul-Sel di Makassar;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
4. ***Makassar yang bersangkutan;***
5. Arsip.-

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN